

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN, MENGUASAI, DAN MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN JENIS TANAMAN (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 193/Pid.Sus/2022/PN KPG)

Charlos Constantinus Wara^{1*}, Jimmy Pello², Orpa Genefo Manuain³

¹ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: charloswara021@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: jimmypello@yahoo.co.id

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: orpamanuain@gmail.com

*)Corresponding Author

Abstract: *The problem of misuse of Narcotics, Psychotropics and other Addictive Substances (NEPZA) or the popular term known by the public as Narcotics is a very big problem faced by society, government and law enforcement officials. In handling narcotics cases at the Kupang District Court, judges as law enforcers have the responsibility to examine, decide and resolve cases at the first instance. The main problem of this research is: What is the basis of the judge's legal considerations in handing down sentences against convicts in the case of District Court Decision NUMBER 193/Pid.Sus/2022/PN Kupang? And what should be the sanctions imposed on the perpetrators in District Court Decision NUMBER 193/Pid.Sus/2022/PN Kupang? This research focuses on two main issues, the basics, namely the judge's legal considerations and the sanctions that should be imposed, the method used in this research is a type of normative research, where the author obtains data indirectly or through an inventory of positive law, legal principles and doctrine, books -books and other documents. The research location is at the Law Library of Nusa Cendana University, Kupang. The legal materials used in this research are secondary legal materials. The data collection technique in this research was carried out using literature study. The data analysis used is normative analysis. The research results show that: There are two basic legal considerations for judges in deciding a case, namely legal considerations and non-judicial considerations. (a) Juridical considerations are the facts and testimony of witnesses in the trial. (b) Non-Judicial considerations include those that form the background to the action. The sanction that should be imposed on the defendant is that a criminal using narcotics violates the provisions of Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which is punishable by a maximum imprisonment of 4 (four) years. And narcotics abusers are required to undergo rehabilitation (Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics). The fraudster's act of helping to sell narcotics belonging to Andri's brother fulfills the elements of Article 56 of the Criminal Code (helping to commit) which carries a criminal threat of being punished by the person involved (Andri's brother).*

Keywords: *Basic Legal Considerations for Judges; Witnesses; Rehabilitation; Narcotics.*

1. Pendahuluan

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan

yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya. Narkotika diperlukan manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produk narkotika yang terus menerus untuk penderitanya tersebut.

Narkotika hanya dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Narkotika, Narkotika Golongan 1 hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri dan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.¹

Dalam penelitian ini dimana penulis menggunakan kajian teori-teori untuk meneliti kasus ini. Adapun teori-teori yang digunakan diantaranya teori kepastian hukum, teori pembuktian, dan teori pembuktian hakim (*Ratio decidendi*). Teori kepastian hukum (*Legal certainty*) merupakan asas bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk pada hukum, sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang ada dan negara tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang.

Akhir-akhir ini, tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, tetapi telah melibatkan sindikat yang terorganisir secara rapi dan sangat rahasia baik nasional maupun internasional, bahkan tidak jarang melibatkan orang-orang yang kekurangan ekonominya sehingga terpaksa menjual narkotika untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana kasus yang diangkat dalam penelitian ini.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Kpg, terdakwa Irianto alias Anto dijatuhi putusan 7 (tujuh) tahun penjara. Terpidana dinyatakan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana sanksi pidananya dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun penjara.

2. Metode

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yang juga bisa disebut sebagai kepustakaan atau studi dokumen.

3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tentang Tindak Pidana Menggunakan, Menguasai, dan Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Jenis Tanaman (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Kpg)

Berdasarkan penelitian, maka penulis menemukan beberapa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu:

¹ Lydia Harlina Marton, *membantu pecandu narkotika dan keluarga*, Jakarta, Balai Pustaka 2006, hal 1

3.1.Kasus Posisi

Awalnya pada akhir bulan Juni 2022, terdakwa berkomunikasi melalui telepon dengan Andri (Daftar Pencarian Orang Ditresnarkoba Polda NTT), dimana terdakwa mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang pinjaman dari Andri untuk biaya perjalanan terdakwa kembali ke Manokwari Papua Barat, Andri bersedia meminjamkan uang kepada terdakwa, namun sebelumnya Andri mengajak terdakwa berangkat ke Kupang, lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 terdakwa berangkat dari Surabaya menuju Makasar menggunakan transportasi laut dan setibanya terdakwa di Makasar lalu bertemu dengan Andri di Pelabuhan Makasar setelah itu keduanya menginap di salah satu penginapan di Makasar dan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa bersama Andri berangkat dari Pelabuhan Makasar menuju Kupang menggunakan Kapal Umsini, dalam pelayaran diatas Kapal Umsini, Andri menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa sambil mengatakan, "Kamu simpan shabu ini untuk kita pakai selama di Kupang", dan berjanji akan memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah narkoba jenis shabu milik Andri sudah terjual atau diserahkan kepada teman Andri di Kupang, selanjutnya terdakwa bersama Andri menggunakan narkoba jenis shabu sedangkan sisa shabu tersebut disimpan oleh terdakwa untuk dibawa ke Kupang.

Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa bersama Andri tiba di Pelabuhan Tenau Kupang, kemudian terdakwa dan Andri turun dari Kapal Umsini lalu menuju ke Hotel Petra Oebufu, saat tiba di Hotel Petra keduanya masuk dan beristirahat di kamar nomor 15 Hotel Petra Oebufu, lalu terdakwa dan Andri menggunakan narkoba jenis shabu yang diserahkan Andri kepada terdakwa diatas kapal sedangkan sisa shabu tersebut terdakwa simpan lagi dibawa bantal kepala diatas tempat tidur dikamar tersebut dan sekitar pukul 15.00 wita pada hari dan tanggal yang sama, Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT melaksanakan operasi rutin peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Hotel Petra Oebufu, namun sebelumnya Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas, dan menyampaikan maksud serta tujuan melaksanakan operasi rutin di Hotel Petra Oebufu tersebut dan selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan di kamar nomor 15 yang ditempati terdakwa bersama Andri, saat Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT dan resepsionis hotel masuk dalam kamar nomor 15, Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT dan resepsionis hotel bertemu dengan terdakwa sedangkan Andri telah meninggalkan Hotel Petra beberapa saat sebelumnya, kemudian Andre Wilson Somae dan Yeskiel Mardoni Weru keduanya anggota Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang bawaannya dan ditemukan 1 (satu) buah dos rokok sampoerna warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik bening kecil berisi narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah pipet plastik yang disimpan di bawah bantal kepala diatas tempat tidur, dan 1 (satu) buah bong/alat hisap di bawah tempat tidur, lalu kemudian Andre Wilson Somae dan Yeskiel Mardoni Weru bertanya kepada terdakwa tujuan terdakwa membawa Narkoba jenis shabu lalu terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut untuk dijual kepada teman Andri di Kupang, sehingga Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT mengamankan terdakwa bersama barang bukti Narkoba untuk proses hukum lebih lanjut.

Dari kronologis kasus diatas menurut pandangan penulis, terdakwa mengetahui tujuan terdakwa diajak saudara Andri ke Kupang yakni untuk menjual narkoba jenis shabu dan sempat memakai bersama-sama dengan saudara Andri dan terdakwa mengetahui bahwa membawa, memakai apalagi menjual adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi terdakwa tetap mengikuti kemauan saudara Andri demi untuk mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus lima ribu rupiah).

3.2. Putusan Pengadilan Negeri

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Irianto alias Anto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkoba golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkannya;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dus/bungkus rokok sampoerna warna putih yng didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu klip bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol the pucuk yang terdapat 2 (dua) lubang diatas tutupnya ;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih ;
 - 2 (dua) buah pemantik ;
 - 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel dengan Nomor 082143835255; Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk HUAWAI warna putih;
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

3.3. Pandangan Penulis

Dalam pertimbangan hakim ada teori pembuktian hakim (*Ratio Decidendi*), teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Ada pun teori *Judex factie* merupakan hakim yang memeriksa fakta persidangan, apakah dari fakta itu terbukti atau tidak perkara tersebut. *Judex factie* artinya hakim-hakim (yang memeriksa) fakta dan teori *judex jurist* artinya hakim-hakim (yang memeriksa) hukum.*Judex jurist* merupakan hakim yang memeriksa penerapan hukum, apakah ada kekeliruan dalam penerapan hukum di pengadilan *judex factie*.

Menurut pandangan penulis dasar pertimbangan hakim berkaitan dengan teori kepastian hukum dimana hakim dalam pertimbangannya menimbang sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi dalam persidangan. Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Dasar hukum mengenai pertimbangan yuridis ini diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang menyebutkan bahwa: "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan- penentuan kesalahan terdakwa"

Berkaitan dengan teori *Judex factie* yang merupakan hakim yang memeriksa fakta persidangan, menurut pandangan penulis fakta-fakta dalam perkara tersebut sudah terbukti sesuai dengan keterangan para saksi-saksi. Dasar pertimbangan hakim menurut pandangan penulis dalam memutuskan perkara Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Kpg yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Penunttu Umum diantaranya saksi-saksi dan bukti-bukti hukum.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Kpg terdakwa dijera Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi putusan 7 (tujuh) tahun penjara, dari fakta-fakta dalam persidangan menurut pandangan penulis terdakwa seharusnya dijera dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, setiap penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun. Oleh karena terdakwa adalah pengguna narkotika maka rehabilitas sangat diperlukan dimana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dan itu semua ada dalam fakta persidangan dimana terdakwa merupakan pengguna narkotika aktif.

Terdakwa dijatuhi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang yakni 7 (tujuh) tahun penjara dikarenakan menurut pertimbangan hakim terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum menyediakan narkotika golongan 1 bukan jenis tanaman (sabu). Menurut pandangan peneliti terdakwa dalam keadaan terpaksa mengikuti ajakan teman terdakwa untuk menjual narkotika dikarenakan terdakwa mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang pinjaman dari teman terdakwa yakni saudara Andri untuk biaya perjalanan terdakwa kembali ke Manokwari Papua Barat. Saudara Andri bersedia meminjamkan uang kepada terdakwa, namun sebelumnya saudara Andri mengajak terdakwa berangkat ke Kupang untuk menjual narkotika dan berjanji akan memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah narkotika jenis shabu milik Andri sudah terjual atau diserahkan kepada teman Andri di Kupang.

Terdakwa hanya mengikuti ajakan teman terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu. Sebelum mengikuti ajakan teman terdakwa untuk menjual narkotika, terdakwa sebelumnya merupakan pengguna aktif narkotika yang dibuktikan dengan tes urin terdakwa di Dokpol Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Polda NTT dengan hasil

pemeriksaan laboratorium, urine terdakwa positif metamfetamin sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa tanggal 07 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Tiara Mangera Sarambu.

Menurut keterangan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri NOMOR 193/Pid.Sus/2022/PN Kpg, bahwa sisa sabu yang telah pakai oleh terdakwa dan saudara Andri tersebut akan dijual bersama sabu lainnya yang masih ada pada saudara Andri dan kemudian sabu tersebut dijual kepada teman saudara Andri namun terdakwa tidak mengenal siapa teman saudara Andri yang akan membeli sabu tersebut; Bahwa yang berperan untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah saudara Andri, terdakwa hanya mendampingi saudara Andri dan terdakwa tidak mengetahui harga narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa hanya mendampingi saudara Andri karena dimana terdakwa dijanjikan akan diberikan uang senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh saudara Andri jika sabu tersebut laku terjual. Biaya perjalanan dan makan minum selama terdakwa di Kupang pun ditanggung semuanya oleh saudara Andri.

Dari keterangan terdakwa menurut pandangan peneliti perbuatan terdakwa Irianto alias Anto seharusnya dijatuhkan pidana dengan melanggar ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang menyalagunakan narkotika bagi diri sendiri. Karena terdakwa merupakan penyalaguna narkotika bagi diri sendiri maka rehabilitas sangat diperlukan (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan: pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial)".

Dalam hal menyediakan/mengedar narkotika menurut penulis terdakwa hanya mendampingi saudara Andri, perbuata ini memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 56 KUHP yang menyatakan "dipidana sebagai pembantu kejahatan: (1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; (2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Perbuatan terdakwa dalam kasus ini yakni sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Dalam hal ini yang membantu melakukan kejahatan diberikan sepertiga hukuman dari yang turut melakukan jika membantu melakukan memenuhi unsur Pasal 56 KUHP.

Penulis menggunakan Pasal 56 KUHP dalam penelitian ini dikarenakan terdakwa sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yang mana dalam aturan Undang-Undang Narkotika belum ada aturan mengenai turut membantu menyediakan/mengedar narkotika. Karena dimana "tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan" (Pasal 1 ayat (1) KUHP).

Menurut pandangan penulis dalam Putusan Pengadilan Negeri NOMOR 193/Pid.Sus/2022/PN Kpg, terdakwa Irianto alias Anto seharusnya dijauhi pidana melanggar ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalagunakan Narkotika bagi Diri Sendiri yang mana sanksi pidananya dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Bagi penyalahguna narkotika diwajibkan untuk melakukan rehabilitas (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial").

4. Sanksi Yang Seharunya Dijatuhkan Pada Pelaku Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Kupang

Berdasarkan penelitian, maka penulis menemukan beberapa sanksi yang seharusnya dijatuhkan yaitu:

4.1 Sanksi Pidana

Dalam hukuman pidana materil/substantif sendiri, terdiri dari hukuman pidana yang ada di KUHP dan hukuman pidana yang tersebar diluar KUHP, inipun merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan substantif. Keseluruhan peraturan dalam hukum pidana substantif terdiri dari "aturan umum" (*General rules*) dan "aturan khusus" (*Special rules*). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, sedangkan aturan khususnya terdapat di dalam Buku II dan Buku III KUHP, serta dalam UU pidana khusus di luar KUHP. Dasar hukumnya di atur dalam aturan Penutup Buku I KUHP, Pasal 103 yang mengatur bahwa ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII, juga berlaku untuk semua ketentuan khusus, dengan catatan ketentuan khusus tidak mengatur yang lain.²

Dalam teori sistem hukum pidana sebagai satu kesatuan, dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/berprosesnya), sistem hukum pidana dapat diartikan sebagai: keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana; Kesatuan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk "pengguna", sanksi yang dikenakan terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang menyatakan: penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Selain terancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU narkotika, menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.³

Sanksi yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kupang terhadap terdakwa yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menurut pandangan penulis dalam Putusan Pengadilan Negeri NOMOR 193/Pid.Sus/2022/PN Kupang, terdakwa seharusnya dijatuhkan putusan melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara palig lama 4 (empat) tahun".

Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, dibuktikan dengan tes urin terdakwa di Dokpol Rumah Sakit Bhayangkara

² Manuain Ganefo Orpa, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi", Universitas Diponegoro Jawa Tengah, Edisi 2005, hal 59

³ Totok Yuliyanto, *Kedudukan Hukum Pengguna Narkotika dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Makalah Tanpa Tahun, hal 8

Kupang Polda NTT dengan hasil pemeriksaan laboratorium, urine terdakwa positif metamfetamin sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa tanggal 07 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Tiara Mangera Sarambu.

Perbuatan terdakwa membantu melakukan kejahatan (mengedar narkoba) dikaitkan dengan Pasal 56 KUHP tentang pembantuan, dimana terdakwa membantu saudara Andri menjual narkoba agar mendapat uang pinjaman, hukuman terdakwa dikurangi sepertiga dari yang turut melakukan perbuatan melawan hukum.

Terdakwahanyadititipkannarkoba jenis sabu oleh saudara Andri untuk diserahkan kepada teman saudara Andri sebagai pembeli. Jikalau pun narkoba tersebut diserahkan ke pembeli bukan terdakwa yang menyerahkannya tetapi saudara Andri yang menyerahkan kepada pembeli, terdakwa hanya mendampingi saudara Andri. Narkoba tersebut merupakan milik saudara Andri. Terdakwa tidak tahu kepada siapa narkoba tersebut akan diserahkan. Narkoba tersebut juga belum sempat diserahkan kepada pembeli dikarenakan Polisi sudah terlebih dahulu menahan terdakwa.

Dalam Undang-Undang Narkoba tidak ada aturan mengenai pembantuan melakukan kejahatan (mengedar narkoba) maka penulis menggunakan Pasal 56 KUHP tentang tindak pidana membantu melakukan perbuatan melawan hukum dimana ancaman pidananya dengan hukuman seperti dari hukuman yang turut melakukan (saudara Andri). Perbuatan terdakwa membantu (mendampingi) saudara Andri melakukan perbuatan melawan hukum dimana dibuktikan dengan terdakwa membantu saudara Andri menjual narkoba agar mendapatkan uang pinjaman dari saudara Andri setelah narkoba tersebut diserahkan/dijual kepada teman Andri.

Dalam kronologikasus Putusan Pengadilan Negeri NOMOR 193/Pid.Sus/2022/PN Kupang, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada saat masih berada di Makasar bersama saudara Andri dan kemudian di atas kapal Umsini yang ditumpangi oleh terdakwa dan saudara Andri menuju ke Kupang. Setibanya di Hotel Petra Oebufu terdakwa sempat menggunakan narkoba, hingga akhirnya Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT melaksanakan operasi rutin peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Hotel Petra Oebufu dan melakukan penahanan terhadap terdakwa. Menurut pandangan penulis terdakwa merupakan pengguna aktif narkoba dimana pengguna narkoba melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan rehabilitas sangat diwajibkan bagi pengguna narkoba (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

4.2 Rehabilitas

Pengguna narkoba, dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pecandu narkoba dan penyalah guna narkoba. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba dan memiliki ketergantungan terhadap narkoba baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalah guna narkoba adalah orang secara melawan hukum, aktif menggunakan narkoba. Dalam Undang-Undang Narkoba pecandu mau pun penyalahguna narkoba wajib di rehabilitas (Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba). Rehabilitas pecandu narkoba bertujuan untuk mendapatkan kembali kesadaran pengguna akan adanya masalah, membantu pengguna mengendalikan diri dan memberdayakan pengguna agar dapat hidup sehat secara fisik dan mental. Rehabilitas ini juga bertujuan untuk mencegah ketergantungan ulang terhadap narkoba.

Manfaat rehabilitasi kecanduan narkoba bagi pengguna di antaranya adalah dapat meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi rasa nyeri, merangsang produksi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin yang berpengaruh positif pada perilaku, serta meningkatkan daya tahan tubuh terhadap efek buruk dari zat-zat aditif. Dalam Pedoman Jaksa Agung No.18 Tahun 2021 dijelaskan, tersangka penyalahgunaan narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, dan pecandu narkoba, dapat menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, yaitu:

- 1) Tersangka dinyatakan positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes pemeriksaan laboratorium forensik.
- 2) Tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir.
- 3) Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari (jika kurang dari 1 gram akan direhabilitas tetapi jika mencapai 1 gram bahkan lebih akan dipidana).
- 4) Tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba korban penyalahgunaan narkoba atau penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil asesmen terpadu.
- 5) Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali yang didukung surat keterangan yang dikeluarkan pejabat atau lembaga yang berwenang.
- 6) Adanya surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau wali.

Dalam persidangan terdapat bukti yang disita berupa 1 (satu) buah klip plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristas warna putih dengan bobot sampel/Isi : 3,8056 (tiga koma delapan nol lima enam) gram, menurut pandangan penulis terdakwa dapat direhabilitas dan dipidana dikarenakan terdakwa melanggar Pedoman Jaksa Agung No.18 Tahun 2021 diantaranya Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari (jika kurang dari 1 gram akan direhabilitas tetapi jika mencapai 1 gram bahkan lebih akan dipidana). Dalam pelaksanaannya penggunaan narkoba diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Rehabilitas Narkoba yang menyatakan : “Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Menurut pandangan penulis rehabilitas sangat penting bagi pengguna narkoba karena dengan melakukan rehabilitas korban penyalahguna narkoba tidak lagi bergantung pada narkoba dan bisa hidup sehat secara fisik dan mental. Rehabilitas Medis menurut Undang-Undang Narkoba dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 merupakan “suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari narkoba” dan menurut Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 “rehabilitas Medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkoba dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi Sosial menurut Pasal 1 angka 17 UU No. 35 Tahun 2009 merupakan “suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat

kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat” dan menurut Pasal 1 angka 1 Permensos No. 16 Tahun 2020 rehabilitasi sosia diartikan sebagai “proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat”.⁴

5. Kesimpulan

Dasar Pertimbangan Yuridis diantaranya berupa fakta-fakta dan keterangan saksi bahwa terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan merupakan pengguna narkoba aktif yang dibuktikan dengan tes urin terdakwa di Dokpol Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Polda NTT dengan hasil pemeriksaan laboratorium, urine terdakwa positif metamfetamin sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa tanggal 07 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Tiara Mangera Sarambu. Dasar Pertimbangan Non-Yuridis diantaranya berupa yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa bahwa terdakwa terpaksa mengikuti ajakan saudara Andri untuk menjual narkoba karena mengalami kekurangan ekonomi dan akan mendapatkan uang pinjaman dari hasil penjualan narkoba milik saudara Andri untuk perjalanan pulang terdakwa ke Manokwari Papua Barat. Sanksi yang seharusnya dijatuhkan pada pelaku dalam Putusan Pengadilan Negeri NOMOR 193/Pid.Sus/2022/PN Kupang, yakni Perbuatan terdakwa menggunakan narkoba melanggar ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Referensi

- Adolf, Ambarita Gustaf, *Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Nakotika Yang Terbukti Bersalah Melakukan Permufakatan Jahat Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan 1 (SATU) Bukan Tanaman Seberat 5 (Lima) Gram (Studi Putusan No. 3315/Pid.Sus/2017/PN Medan)*, Medan Sumatera Utara, 2018.
- Hanafi, “*Analisis Terkait Sanksi Pidana bagi Pengguna dan Pengedar Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*”, Voice Justisia, Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan, 2017.
- Marton, Lydia Harlina. *Membantu pecandu narkoba dan keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Orpa, Manuain Ganefo. 2018, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Universitas Diponegoro Jawa Tengah, Edisi, 2005.
- Sanita, Santi, *Bahaya Napza Narkoba* (Jakarta: Shakti Adiluhun), 2008.

⁴ Hanafi, “*Analisis Terkait Sanksi Pidana bagi Pengguna dan Pengedar Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*”, Voice Justisia, Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan, 2017